

PENETAPAN

Nomor: 9/Pdt.G.S/2020/PA.Btl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Agama Bantul telah membaca gugatan pada perkara gugatan sederhana Nomor: **9/Pdt.G.S/2020/PA.Btl** antara:

I. Penggugat

Nama Lengkap : Andi Maryanto Bin Marjab Bintarja;
Tempat Tinggal : Jl. KHA Dahlan No. 43 Badegan RT
10 Bantul Bantul Bantul;
Tempat Tanggal Lahir : Yogyakarta / 15 Oktober 1979;
Jenis Kelamin : Laki - Laki;
Pekerjaan : Manager KJS BMT Projo Artha
Sejahtera;
Email/Handphone : /

Melawan

II. Tergugat

1. Nama Lengkap : Ikhsan;
Tempat Tinggal : Kretek RT 01 Jambidan Banguntapan
Bantul;
Tempat Tanggal Lahir : Bantul / 29 Juni 1981;
Jenis Kelamin : Laki - Laki;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Email/Handphone : /
2. Nama Lengkap : Tumirah;
Tempat Tinggal : Kretek RT 01 Jambidan Banguntapan
Bantul;
Tempat Tanggal Lahir : Bantul / 31 Desember 1981;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Email/Handphone : /

Menimbang, bahwa setelah hakim memeriksa materi gugatan sederhana ternyata memerlukan pembuktian yang tidak sederhana;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempelajari gugatan a quo, hakim berpendapat gugatan tersebut tidak termasuk dalam gugatan sederhana.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka hakim perlu mengeluarkan penetapan.

Mengingat, ketentuan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelesaian Gugatan Perkara Sederhana.

1. Menyatakan gugatan Penggugat bukan gugatan sederhana;
2. Memerintahkan panitera untuk mencoret perkara No. 9/Pdt.G.S/2020/PA.Btl dalam register perkara; dan
3. Memerintahkan pengembalian sisa panjar biaya perkara kepada Penggugat.

Panitera Pengganti

(Fatma Faizati, S.H.)

Ditetapkan di :Pengadilan Agama
Bantul

Pada tanggal :2 November 2020

Hakim

(Yuniati Faizah, S.Ag., S.H., M.S.I.)